



KEPALA DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GOWAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GOWAK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

- Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 55);
 - 12 Peraturan Desa Gowak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 5 Nomor 2020);
 - 12 Peraturan Desa Gowak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2022 Nomor 3);
 - 13 Peraturan Desa Gowak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.297.797.400,00	1.298.831.976,00
2. Belanja Desa	Rp	1.354.033.353,00	1.234.771.064,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.235.953,00)	64.060.912,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.235.953,00	56.235.953,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.235.953,00	56.235.953,00
SILPA	Rp	0,00	120.296.865,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Desa Gowak
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Desa,



SOEWONDO

Diundangkan di : Desa Gowak
Pada tanggal : 3 Januari 2024
Sekretaris Desa



AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 1 TAHUN 2024

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA GOWAK
KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.297.797.400,00	1.298.060.164,00	262.764,00
Dana Desa		746.326.000,00	746.326.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		38.092.400,00	38.092.400,00	0,00
Alokasi Dana Desa		324.379.000,00	324.641.764,00	262.764,00
Bantuan Keuangan Provinsi		155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	771.812,00	771.812,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.297.797.400,00	1.298.831.976,00	1.034.576,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		400.253.733,00	371.148.344,00	29.105.389,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		737.140.020,00	695.482.120,00	41.657.900,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		46.588.000,00	46.076.000,00	512.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		66.874.600,00	46.464.600,00	20.410.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		103.177.000,00	75.600.000,00	27.577.000,00
JUMLAH BELANJA		1.354.033.353,00	1.234.771.064,00	119.262.289,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(56.235.953,00)	64.060.912,00	(120.296.865,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		56.235.953,00	56.235.953,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		56.235.953,00	56.235.953,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	120.296.865,00	(120.296.865,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REMBANG, 03 January 2024

Kepala Desa

SOEWONDO